

**SKRIPSI**

***DOWN OF PAYMENT* DALAM JUAL BELI SECARA KREDIT DI  
PT COLOMBUS PAREPARE (ANALISIS HUKUM  
EKONOMI SYARIAH)**



**OLEH**

**RATU BALQIS ARJUN  
NIM: 19.2200.025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

***DOWN OF PAYMENT* DALAM JUAL  
BELI SECARA KREDIT DI PT COLOMBUS  
PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**OLEH**

**RATU BALQIS ARJUN  
NIM: 19.2200.025**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Down Of Payment* Dalam Jual Beli Secara Kredit Di  
PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi  
Syariah)  
Nama : Ratu Balqis Arjun  
NIM : 19.2200.025  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2882  
Tahun 2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag  
NIP : 197301 2920050 1 1004  
Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H  
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 1 Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19769012006042001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Down Of Payment* Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama : Ratu Balqis Arjun

NIM : 19.2200.025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2882 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 27 Juli 2023

Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H (Sekertaris)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota)

Wahidin, M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19769012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi' alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt.berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasmawati dan Ayahanda yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikahulan,S.H.,M.H selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada ibu Hj. St. Rahmah Amir, ST, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
8. Kepada bapak dan ibu karyawan PT Colombus beserta Konsumen yang bersedia sebagai informan.
9. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapak Arjun dan Ibu Hasmawati), adik saya (Muh Raja Akbar), saudara-saudara saya (Arfiani, Anriani, Muh Fadil) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.

10. Para sahabat, Dinda Amaliah, Nurhalisa, Asriana, Roslina Rauf, Nurul Fadhila, Irsyad Hasnan, Sri Haryati, Anisa Darinda, Nurul Fadhila Fajriani dan Ayu Wulandari yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman, Areta Syafira, Divania Azzahra, Adelina Fransisca, Talitha Raisa, Alifa, Vania, Shafila, Gabriella, Raissa, Nabzal, Caca, Amanda yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.
- Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Juni 2023

6 Zulhijjah 1444H

Penulis,



Ratu B. A. S. Arjun

NIM. 19.2200.025

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ratu Balqis Arjun  
NIM : 19.2200.025  
Tempat/Tgl.Lahir : Sidrap, 3-Januari-2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : *Down Of Payment* Dalam Jual Beli Secara Kredit Di  
PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi  
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juni 2023

6 Zulhijjah 1444H

Penulis,



Ratu Balqis Arjun

NIM. 19.2200.025



## ABSTRAK

**Ratu Balqis Arjun.** *Down Of Payment Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*(dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair dan Bapak Rustam Magun Pikhulan)

Transaksi muamalah yang sekarang sekarang paling diminati masyarakat adalah transaksi jual beli, terlebih jual beli secara kredit. Skripsi ini membahas tentang Down Of Payment hangus dalam pembatalan transaksi jual beli secara kredit di PT Colombus Parepare. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana sistem *down of payment* dalam transaksi jual beli secara kredit. (2) Bagaimana analisis pelaksanaan jual beli secara kredit dengan sistem *down of payment* di PT Colombus Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh dari karyawan pihak PT Colombus yaitu karyawan dan pihak pembeli yaitu konsumen. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *down of payment* yang dilakukan di PT Colombus Kota Parepare. Praktik jual beli secara kredit dengan sistem *down of payment* di PT Colombus Parepare, konsumen diberi kebebasan untuk memilih barang apa yang ingin mereka beli dengan harga DP yang sesuai dengan harga barang dan karyawan akan menjelaskan mengenai harga barang dan pembayarannya. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap *down of payment* hangus dalam jual beli secara kredit dalam praktiknya tidak memenuhi salah satu syarat dari jual beli yaitu transparansi atau saling terbuka. Dengan adanya *down of payment* yang hangus membuat beberapa konsumen merasa dirugikan yang tidak diberi tahu di awal bahwa *down of payment* bisa hangus jika tidak membayar angsuran berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hukum ekonomi syariah pada dasarnya jual beli secara kredit dengan menggunakan *down of payment* adalah sesuatu yang bersifat mubah atau diperbolehkan.

**Kata Kunci :** *Analisis , Jual beli kredit , Down of payment.*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Jual Beli.....	13
2. Teori Kredit.....	25
3. Teori Perjanjian.....	34

C. Kerangka Konseptual .....	35
1. Kredit.....	36
2. Down Of Payment.....	36
3. Hukum Ekonomi Syariah .....	36
D. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Analisi Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Bentuk Sistem Down Payment (DP) pada PT Colombus Parepare .....	43
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA..... I

LAMPIRAN ..... III

BIODATA PENULIS..... I



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	37
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliteri Arab-Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi



ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـ/أـ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَيْلٌ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ‘muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai ‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

#### 9) Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*      بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmmatillah*

#### 10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

## 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).



et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara hukum dengan mayoritas penduduk muslim membuat masyarakat Indonesia diatur dengan hukum negara dan penduduk yang beragama Islam juga diatur sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam kompilasi merupakan hukum Islam yang ditetapkan di Indonesia.<sup>1</sup>

Allah swt. menciptakan makhluk dengan tujuan beribadah kepada-Nya, maka sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah swt. semua kegiatan yang kita lakukan, setiap gerak dan langkah yang kita ambil harus bernilai ibadah dan sebagai manusia harus berserah diri kepada Allah swt. Manfaat ibadah bagi kehidupan manusia khususnya bagi yang melaksanakannya adalah untuk memperoleh derajat tertinggi disisi Allah swt. yaitu derajat taqwa.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bersosialisasi di kehidupannya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan regulasi yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Allah swt. memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menumbuhkan rasa tolong-menolong.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Vivi Lia Falini Tanjung, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Litigasi, 21 November 2018.

<sup>2</sup> Suarning Said, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 43–54.

<sup>3</sup> Zurifah Diana Sari, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @ Storemurmursby” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). h 1-2

Muamalah menurut fiqh Islam adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Muamalah dalam Islam dalam perkembangannya memiliki topik yang sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemungkinan bagi manusia untuk berinovasi dalam berbagai jenis muamalah yang diinginkan dalam hidupnya pada keadaan sekarang tidak lagi keluar dari ide-ide yang telah ditentukan. Muamalah itu bermacam-macam yang intinya adanya interaksi sosial dalam perjalanan memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli di kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jual-beli menurut pandangan Al-Quran as-sunnah ijma' dan qiyas adalah boleh Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:27 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”<sup>5</sup>

Maka dari itu syarat, tata cara, rukun serta larangan larangan dalam jual beli telah ditentukan oleh ulama fiqh yang pastinya didasarkan dari apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadits Nabi dengan tujuan agar transaksi jual beli tersebut berlangsung secara sah.

Di zaman modern atau lebih sering disebut zaman milenial saat ini perkembangan transaksi jual beli sangat cepat dan pesat, para penjual tentunya

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, “Fiqh Muamalah Kontemporer” (2018). h 8

<sup>5</sup> Irvan Hilmi and Rachmad Risqy Kurniawan, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai'bi Al Taqsith (Kredit)* (Center for Open Science, 2022). h 2

akan berusaha untuk memasarkan produknya dengan banyak cara agar dapat laku di pasaran dan di masyarakat dengan tujuan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan memberikan sistem kredit pada produk yang dijualnya.<sup>6</sup>

Jual beli tidak boleh mengandung unsur gharar, serta jual beli harus senantiasa mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudharat „Izz al-Dîn „Abd al-„Azîz bin „Abd al-Salâm (L 1181 M – W 1262 M) dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>7</sup>

Jual beli kredit adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tersebut pada waktu tertentu.<sup>8</sup> Di masa sekarang jual beli kredit sudah tidak asing lagi dan dapat ditemukan di mana saja tidak seperti zaman dahulu. Jual beli kredit sangat populer di masa sekarang dibandingkan masa terdahulu karena dengan sistem jual beli kredit keinginan dan kebutuhan akan barang

<sup>6</sup> Misbakhul Khaer and Ratna Nurhayati, “Jual Beli Taqsih (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Al Maqashidi* 2, no. 1 (2019): h. 2.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–168.

<sup>8</sup> Nilna Mayang Kencana Sirait and Sri Wahyuni, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): h. 2.

barang mewah dapat teratasi. Seseorang yang menjamin akan kepemilikan harta di masa mendatang bisa jadi tidak perlu menabung ketika dihadapkan dengan kebutuhan tersier, sehingga jual beli dengan kredit bisa menjadi solusi agar terlepas dari kekhawatiran akan kelanggengan kepemilikan harta pada dirinya.<sup>9</sup>

Ada dua kelompok ulama yang menanggapi hukum dari jual beli kredit secara umum. Pertama, kelompok ulama yang menolak dengan kesimpulan bahwa tambahan harga pada barang dengan imbalan diundurnya pembayaran adalah riba, yang berarti hukumnya haram. Kedua, kelompok ulama yang menerima dengan kesimpulan dengan adanya tambahan harga pada barang yang dijual secara kredit bukan riba yang berarti hukumnya halal.<sup>10</sup>

Dalam jual beli kredit biasanya terdapat sistem pembayaran di awal yang disebut dengan *down of payment* atau uang muka yang lebih sering disingkat menjadi DP. Dengan adanya sistem pembayaran di depan dapat menjadi tanda jadi ataupun bukti sehingga iktikad baik dari kedua belah pihak dapat terbentuk dengan kuat atau dapat pula diartikan sebagai uang yang diterima oleh penjual yang diberikan oleh pembeli barang yang dilakukan di awal pembayaran. Jika mereka melanjutkan transaksi maka secara otomatis uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran namun, jika transaksi batal dilakukan maka uang muka tersebut menjadi pemilik si

---

<sup>9</sup> Indra Sudrajat, "KREDIT (TAQSITH) DAN DUA HARGA DALAM TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER (STUDI LITERASI JUAL BELI TAQSITH)," *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 1 (2022): h. 348.

<sup>10</sup> UMMI KALSUM, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BAI' BI AL-TAQSIṬ DITINJAU DARI KONSEP UTANG DALAM HUKUM ISLAM" (n.d.) h. 15.

penjual.<sup>11</sup> Adapun besaran DP yang harus dibayar biasanya kisaran 15% sampai 50% di mana DP ini juga sudah termasuk ke dalam harga pembelian dan bukan merupakan biaya terpisah. Lalu untuk sisa dari total harga barang yang kemudian akan dibayarkan secara kredit atau biasa disebut cicilan.

Berbicara mengenai jual beli secara kredit dengan DP, di Kota Parepare terdapat satu perseroan terbatas yang menerapkan sistem kredit jual beli dengan salah satu sistem pembayarannya yaitu sistem DP. PT ini sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya terutama di bidang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, *spring bed* dan lain lain karena masyarakat tidak perlu membayar *cash* ataupun kontan jika ingin memiliki barang barang tersier, mereka bisa membeli barang dengan kredit dengan melakukan pembayaran di awal atau DP untuk meringankan mereka jika, mereka belum mempunyai uang yang cukup untuk langsung membayar angsuran pertama dari barang yang ingin mereka beli.

Apalagi di zaman sekarang lebih banyak orang yang memilih untuk membeli barang dengan cara kredit dibanding kontan dengan alasan belum mempunyai cukup nominal untuk bisa langsung membeli barang yang mereka butuhkan.

Besar DP dalam jual beli kredit pada PT Colombus di kota Parepare sangat beragam menyesuaikan dengan barang apa yang ingin dibeli seperti misalnya barang *spring bed* dengan DP Rp. 1.210. 000 atau kulkas dengan DP Rp. 680. 000 namun, yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana

---

<sup>11</sup> RENILDA ANWAR RENILDA ANWAR, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP): STUDI PADA KREDIT PLUS DI KOTA PALOPO” (Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2020). h. 19.

jika DP atau uang muka yang dibayarkan di awal hangus ketika adanya keterlambatan pembayaran, dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan jual beli dengan uang muka atau DP hangus tidak sah secara hukum sebab DP hangus itu bagian dari jalan mengambil harta secara batil. Dari latar belakang tersebut peneliti, tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Down Of Payment* Dalam Jual Beli Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *down of payment* dalam jual beli secara kredit di PT Colombus Parepare?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap *down of payment* dalam jual beli secara kredit di PT Colombus Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam pembahasan pokok masalah yang telah dijelaskan secara jelas dan detail sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *down of payment* dalam jual beli kredit di PT Colombus Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap *down of payment* dalam jual beli secara kredit di PT Colombus Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**


Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan dijadikan sebagai kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan sebagai pengembangan pemikiran terkhusus pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini di harapkan untuk memperluas wawasan keilmuan serta untuk memenuhi tugas akhir proposal skripsi guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya. Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan di satu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta menguatkan argumen. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah jual beli secara kredit dengan sistem *down of payment* di antaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Elisa H.N yang berjudul “Analisis Bai’bi Al Taqsith Pada Praktek Mindiring di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Bagaimana Analisis Bai’bi Al Taqsith Terhadap Praktek Mindiring?”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa praktik jual beli kredit pakaian di Desa Wringin didasari dengan sikap saling percaya satu sama lain walaupun penjual tidak memberikan batas waktu untuk melunasi angsuran dan penjual juga melakukan transaksi jual beli secara vokal ataupun lisan tanpa memberatkan pembeli dengan kata lain saling

menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan selain itu penjual kemudian akan mengambil keuntungan sebesar 20-40% yang telah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian sekarang adalah, persamaannya sama sama membahas analisis hukum ekonomi syariah dalam hal ini *Bai'bi al Taqsith* atau jual beli kredit, adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli kredit terhadap praktik mindring sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai *down of payment* yang hangus dalam praktik jual beli kredit.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Anwar “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Down Payment* Pada Kredit Plus di Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Bagaimana Jual Beli Dengan Sistem *Down Payment*?”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan sistem *down of payment* selama berdasarkan dengan apa yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sehingga proses transaksi bisa dilanjutkan selama penjual dan pembeli tidak melakukan pelanggaran dari perjanjian yang disepakati bersama di awal.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian sekarang adalah, persamaannya yaitu sama sama fokus pada sistem *down of payment* atau uang muka di awal dan adapun perbedaannya adalah

---

<sup>12</sup> Dinda Elisa HN, “Analisis Ba’i Al-Taqsith Pada Praktek" Mindring" Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022).

penelitian terdahulu menggunakan berfokus pada pembatalan *down of payment* sedangkan penelitian sekarang berfokus pada *down of payment* yang hangus.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aida Nurul Fidri “Hukum Down of Payment Hangus Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Bagaimana Hukum Down Of Payment Yang Hangus Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli?”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu metode *survey book* atau *library research*. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa menurut ulama mazhab Hanbalī, jual beli dengan sistem uang muka atau *down of payment* hangus dibolehkan. Penjual dan pembeli dibolehkan membuat satu syarat mengenai jumlah uang muka atas dasar kebebasan (*hurriyyah*) dan juga saling ridha.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, persamaannya yaitu sama sama membahas tentang *down of payment* yang hangus dan adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada studi pendapat Mazhab Hanbali sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah.<sup>14</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sisna Febriyani “Tijauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran Dalam Jual Beli Kredit (Studi di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”

---

<sup>13</sup> RENILDA ANWAR, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP): STUDI PADA KREDIT PLUS DI KOTA PALOPO”

<sup>14</sup> Aida Nurul Fidri, “Hukum Down of Payment Hangus Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali)” (UIN AR-RANIRY, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “bagaimana praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony?”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Madzhab Syafi’i mengharamkan jual beli „urbun. Mereka berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini dinyatakan sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari’at. Jual beli „urbun dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari’at karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, persamaannya yaitu sama sama membahas tentang uang muka atau *down of payment* dan adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada tinjauan hukum islam diambil dari studi pendapat Mazhab Hanbali sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah.<sup>15</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ressa Pratama “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Down Payment (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung) Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian

---

<sup>15</sup> FEBRIYANI SISNA, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGHAPUSAN UANG MUKA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI KREDIT (Studi Di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021).

dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung?”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa praktik jual beli pakaian dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dikarenakan jual beli tersebut menerapkan asas kepercayaan dan terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang namun tidak ada kemampuan untuk membeli secara tunai, dalam hal ini jual beli dengan sistem down payment (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung termasuk jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan ‘urf (adat kebiasaan).

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, persamaannya yaitu sama sama membahas tentang jual beli dengan uang muka atau *down of payment* dan adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada barang yang digangkan di pasar sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada barang elektronik dan furniture yang didaganagkan di perusahaan.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep- konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan

---

<sup>16</sup> PRATAMA RESSA, “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP)(Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

yang diteliti dan menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Teori Jual Beli

#### a). Definisi Jual Beli

Secara bahasa dalam bahasa Indonesia jual beli berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Sedangkan secara istilah menurut bahasa Arab disebut dengan *Al-bai* yang mempunyai arti saling menukar (pertukaran).<sup>17</sup> Adapun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang definisi jual beli secara istilah namun tujuan dan substansinya tetap sama. Dalam istilah fiqh jual beli dikenal dengan *Al Bai* yang mempunyai arti mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan menjual.<sup>18</sup>

Adanya kerelaan untuk bertukar harta dengan harta adalah definisi jual beli menurut Ulama Hanafiah. Sedangkan definisi jual beli oleh Ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah adalah adanya pertukaran harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik.<sup>19</sup> Jadi jual beli adalah terlibatnya dua orang atau lebih dalam proses transaksi atau suatu kegiatan untuk melakukan pemindahan hak milik barang dari penjual ke pembeli dengan didasarkan atas perasana suka sama suka atau pemindahan kepemilikan dengan ada gantinya yang berupa alat tukar yang sah dan benar.

---

<sup>17</sup> Adanan Murroh, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): h 19.

<sup>18</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016):h 240.

<sup>19</sup> Murroh, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam." h 20.

## b). Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma''kud ilaih* (objek akad)<sup>20</sup>. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu : para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.

Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut :

### a. Penjual dan Pembeli Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah dalam jual beli.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), orang yang melakukan jual beli dengan jalan suka sama suka.
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70.

diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena jika tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Uang dan Benda yang dibeli

Syaratnya yaitu :

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.
- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifatsifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh.



### c. Lafaz Ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian.” Kabul adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.

### c). Macam-macam Jual Beli

Didalam jual beli memiliki macam dilihat dari tiga sisi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan objek transaksi.
  - a. Pertukaran antara barang dengan uang. Misalnya, pertukaran antara motor dengan uang rupiah, celana dengan uang rupiah dan lain lain.
  - b. Pertukaran dengan barang (barter). Dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *al-muqhayadhah*. Misalnya, pertukaran antara beras dengan baju, pertukaran antara handphone dengan laptop.
  - c. Pertukaran uang dengan uang (*money change*). Dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *ash-sharf*. Untuk tempat penukaran uangnya dikenal dengan istilah *money changer* yang dalam fiqih muamalah disebut *sharraf* dan *al mashraf*.

Misalnya, pertukaran antara uang rupiah dengan uang ringgit Malaysia dan pertukaran uang rupiah dengan uang dollar.

Ketiga macam transaksi di atas hukumnya halal atau boleh dalam Islam selama syarat dan aturannya terpenuhi.

- 2) Dilihat dari sisi waktu serah terima objek transaksi (barang dan uang)
  - a. Kedua objek transaksi diserahkan pada saat transaksi berlangsung.
  - b. Adanya penundaan penyerahan barang namun penyerahan uang (harga) dilakukan saat transaksi berlangsung. Biasa disebut dengan *bai' al-salam*.
  - c. Barang diserahkan pada saat transaksi berlangsung sedangkan penyerahan uang atau pembayaran bisa dengan cara sekaligus (tunai) atau berangsur (kredit) disebut dengan *bai' al-aajil* (jual beli tunda) atau *ba' bi al-taqsih* (jual beli kredit).
  - d. Kedua objek transaksi diserahkan tunda. Jual beli utang yang dalam fikih muamalah disebut dengan *bai' ad-dain bi ad-dain*.

Semua jenis transaksi di atas diharamkan syariat Islam kecuali transaksi keempat obyek transaksi diserahkan tunda.

- 3) Dilihat dari sisi penetapan harga..
  - a. *Bai' al-musawamah* yaitu di mana penjual tidak menyebutkan harga pokok atau modal dalam menetapkan harga barang dalam jumlah tertentu dan adanya hak tawar yang dimiliki pembeli. Proses jual beli di mana terdapat proses tawar menawar antara pembeli dan penjual dalam penetapan harga barang.
  - b. *Bai' al-amanah* yaitu di mana penjual memberi tahu modal ataupun harga dasar barang kepada pembeli lalu ditetapkannya harga tawar kepada pembeli.

Didalam jual beli ada tiga bentuk-bentuk sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a). *Bai'al-murabahah* yaitu di mana penjual memberi tahu harga yang diperoleh dari barang ditambah dengan keuntungan yang dimau.
- b). *Bai'alwadhiyah* yaitu di mana penjual memberi tahu harga yang diperoleh dari barang lalu kemudian menjualnya dengan harga yang lebih di bawah dari penawaran.
- c). *Bai'at-atauliyah* yaitu di mana penjual memberi tahu harga yang diperoleh dari barang dan kemudian menjualnya juga dengan harga yang serupa.

Ketiga jenis dan bentuk jual beli di atas hukumnya halal atau dibolehkan.<sup>21</sup>

d) Syarat Pelaksanaan Jual Beli (syuratal-nafadz)

Untuk pelaksanaan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan atau Kekuasaan, kepemilikan adalah menguasai sesuatu dan mampu men-tasarufkan-nya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara". Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh syara" sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan
- 2) Pada benda yang dijual (mabi") tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan.

---

<sup>21</sup> Supriadi Yosup Boni, Apa Salah MLM? : Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 30-33.

Dilihat dari segi syarat nafadz ini, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu : Pertama, jual beli *nafadz* (bisa dilangsungkan) yaitu jual beli yang rukunnya syarat *in'iqad* dan syarat *nafadz*-nya terpenuhi. Kedua, jual beli *mauquf* (ditangguhkan) yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqad*-nya terpenuhi, tetapi syarat *nafadz*-nya tidak terpenuhi.

e) Syarat Sah Jual Beli (*syurut al-sihhah*)

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*), yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu : pertama, ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Kedua, ketidakjelasan harga. Ketiga, ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar* syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal. Keempat, Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*), adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam: Pertama, paksaan absolute yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong

anggota badannya. Kedua, paksaan relative yaitu paksaan yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumbuhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar

- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti:”Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya
- 4) Penipuan (*gharar*), yang dimaksud disini adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- 5) Kemudharatan (*dharar*), Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual
- 6) Syarat-syarat yang merusak, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak

ada dalam syara” dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti, seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

f) Syarat Mengikatnya Jual Beli

Untuk mengikatnya (luzum-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru”yah, dan khiyar „aib. Apabila didalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis khiyar ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.

g) Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarag dalam syariaah cukup banyak. Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut :

a. Terlarang sebab Ahlian (Ahli Akad)

- 1) Jual beli orang gila, Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
- 2) Jual beli anak kecil, Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara sepele.
- 3) Jual beli orang buta, dikategorikan sah menurut jumbuhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

- 4) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.
- 5) ual beli fudhul, adalah jual beli milik seorang tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual beli orang yang terhalang, terhalang karena kebodohan ataupun sakit.

b. Terhalang Sebab Sighat

Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama antara lain:

- 1) Jual beli Mu'athah, adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, disepakati ulama fiqih bahwa jual-beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga

menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

- 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).
- 5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.
- 6) Jual beli Munjiz. adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama

c. Terlarang sebab barang jualan (*Ma'qud Alaih*)

Beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- 3) Jual beli gharar, jual beli yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw. bersabda yang artinya "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)". (HR. Ahmad).



- 4) Jual beli barang yang najis dan terkena najis, Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar.
- 5) Jual beli air, disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemilikinya dibolehkan oleh jumhur ulama Madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul), menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti itu adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia
- 7) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat. Menurut ulama hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifatsifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 macam, yaitu: harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, penjual tidak boleh memberikan syarat.
- 8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama syafi'iyah melarang nya secara mutlak.

- 9) Jual beli buah-buahan atau Tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad, seelah ada buah tetapi belum matang akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur ulama.

## 2. Teori Kredit

### a) Definisi Kredit Dalam kehidupan sehari-hari,

Masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan kata kredit, istilah kredit sudah sangat populer dan dikenal oleh masyarakat bukan hanya di perkotaan tetapi juga sudah sampai masyarakat di pedesaan. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karenanya kepercayaan merupakan dasar dari kredit.

Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) di masa yang akan datang bisa memenuhi semua hal yang sudah dijanjikan. Baik itu berupa barang, uang ataupun jasa.

Kredit secara ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan, baik itu merupakan bentuk barang, uang maupun jasa. Dapat dilihat bahwa faktor waktu sangat penting di sini karena faktor ini menjadi faktor utama untuk memisahkan antara prestasi dan kontrasepsi. Maka kredit juga dapat diartikan ada dua pihak di mana pihak pertama memberikan prestasi yaitu berupa uang, barang atau jasa kepada pihak kedua atau pihak lain, sedangkan kontrasepsi akan diterima dalam jangka waktu tertentu di kemudian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Gramedia Pustaka Utama, 1988). h 12-13

Menurut Anwar Iqbal Qureish, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureish sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman, apalagi pada era sekarang sudah banyak sekali badan usaha ataupun perseorangan yang melakukan jual beli secara kredit dan sistem kredit dirasa dapat membantu orang-orang ataupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena pembayaran dalam sistem kredit dilakukan secara berangsur dalam waktu yang berbeda-beda. Banyak masyarakat yang memilih untuk mengkredit suatu barang daripada membelinya secara kontan ataupun tunai karena dapat meringankan dalam hal pembayarannya.

#### b) Fungsi Kredit

Karena interaksi atau transaksi yang terjadi dalam kredit berdasar atas kepercayaan maka kedua pihak baik yang memberikan kredit dan yang menerima kredit harus saling percaya dan saling menjaga kepercayaan masing-masing.

Jasa kredit itu sendiri memiliki berbagai manfaat bila digunakan secara benar. Secara umum fungsi kredit bagi si penerima kredit antara lain sebagai berikut:

- 1) Mempermudah seseorang dalam membeli sesuatu.
- 2) Jika seseorang menginginkan suatu barang namun pada saat itu tidak bisa membelinya secara tunai maka dengan adanya kredit maka barang tersebut dapat dimilikinya.

Adapun fungsi dari kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain :

- 1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
  - a. Dalam melakukan peningkatan terhadap usahanya para pemilik uang dapat memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan uang secara langsung.
  - b. Lembaga lembaga keuangan dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang bagi para pemilik uang, untuk meningkatkan usaha mereka uang tersebut kemudian dapat diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan perusahaan.
- 2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.<sup>23</sup>

#### c) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit

Faktanya kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi pembelian suatu barang dengan kredit adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah namun ada juga masyarakat dengan tingkatan ekonomi golongan menengah ke atas yang melakukan pembelian dengan system kredit.

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya hal itu antara lain:

---

<sup>23</sup> Thomas Suyatno.H.A. Chalik,Made Sukada,Tinon Yunianti Ananda,Djuhaepah T.Marala,Dasar-Dasar Perkreditan h.16-18.

### 1) Kebutuhan

Seseorang dalam hal ini konsumen akan merasakan adanya kebutuhan untuk mempunyai sesuatu produk atau barang dan akan membelinya pada situasi yang disebut *shortage* atau kondisi di mana kebutuhan timbul karena konsumen tidak memiliki barang atau produk tertentu dan situasi yang disebut *unfulfilled desire* atau kondisi di mana kebutuhan timbul karena adanya perasaan tidak puas terhadap suatu produk atau barang saat ini.

### 2) Kebiasaan

Kebiasaan kebiasaan yang ada di masyarakat tidak jarang akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang lain, hal ini dianggap sebagai cara yang efektif dan juga efisien dalam memberikan perubahan.<sup>24</sup>

### d) Dasar Hukum Kredit

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh Syariah. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil diantaranya adalah

Q.S Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya."<sup>25</sup>

Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

<sup>24</sup> Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Jakarta Timur: BanyuMedia Publishing, 2005) h.84.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>26</sup>

Adapun ada empat mazhab yang memperbolehkannya yaitu, Mazhab Syafii, Mazhab Hanafi, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dan dilakukan penambahan harga oleh penjual karena penangguhan itu sah dan menurut mereka penangguhan itu sama merupakan harga maka dari itu mereka melihat dari dalil umum yang memperbolehkan dan tidak ada nash yang mengharamkannya, yang penting adanya tambahan harga pada penangguhan tersebut masih dalam harga yang pantas dan wajar tanpa adanya unsur pemaksaan dan dzolim.<sup>27</sup>

Namun para ulama yang membolehkan jual beli secara kredit dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1). Baik penjual maupun pembeli sama-sama mengetahui dan menentukan dengan jelas harga barang atau produknya.
- 2). Kedua belah pihak telah menyepakati tentang pembayaran cicilannya dan tempo pembayarannya juga dibatasi, hal ini bermaksud agar tidak terjadinya praktik bai' gharar atau bisnis penipuan.
- 3). Harga yang sudah disepakati bersama dari awal tidak boleh mengalami kenaikan karena pelunasannya melebihi waktu atau jatuh tempo yang ditentukan karena hal ini termasuk praktik riba.

---

<sup>26</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

<sup>27</sup> M Ali Hasan, “Perbandingan Mazhab” (2002).

Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *ba'i mudtar* jual beli dengan terpaksa.<sup>28</sup> *Ba'i mudtar* adalah jual beli di mana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan (*in the state of emergency*) sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

Di dalam fiqih jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *ba'i al-taqsih* (jual beli tidak kontan). Pembayaranannya dengan dua metode ada yang diangsur sekaligus ada pula yang dengan uang muka (*down of payment*).

Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi Bin-Al-Harst dan Zaid Bin Aslam adalah golongan *tabi'in* yang memperbolehkan.<sup>29</sup> Contoh jual beli kredit yang diberikan oleh Ibn Rusdy seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi atau dengan harga kontan. Ia membeli dengan *cash* (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga sebenarnya.<sup>30</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk membeli barang seorang muslim diperbolehkan membelinya dengan cara membayar harganya baik secara kontan ataupun menanggungkannya hingga waktu yang telah ditentukan atau biasa disebut dengan kredit, yang terpenting dilakukan dengan dasar suka sama suka. Nabi Muhammad saw pernah membeli makanan dari seorang

<sup>28</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, vol. 1 (Kalimedia, 2017). h.216

<sup>29</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujahid*, (Semarang : CV.Asyi syifa 1990),h.32-37

<sup>30</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam" (Himpunan Belia Islam, 1980). ,h.377

yahudi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan pembayaran secara kredit. Apabila si penjual menaikkan harga karena penundaan pembayaran, seperti yang biasa oleh kebanyakan pedagang yang menjual dengan pembayaran angsuran, sebagian ahli fiqih mengharamkannya dengan alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.<sup>31</sup>

e) Syarat Jual Beli Dengan Sistem Kredit

- 1) Berakal. Maksudnya adalah sudah dapat membedakan dan juga memilih mana yang dianggap terbaik untuk dirinya maka apabila jual beli terjadi namun salah satu pihak tidak berakal atau si pembeli tidak mau menaruh akan adanya kenaikan harga jika dibayar secara berangsur atau bertahap maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan dan haram hukumnya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri atau tanpa adanya paksaan. Maksudnya adalah tidak adanya tekanan ataupun paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli karena jika ada yang melakukan paksaan maka transaksi jual beli yang dilakukan bukan lagi berdasarkan keinginan dan kemauannya sendiri dan hukum jual beli yang dilakukan dengan paksaan atau bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>32</sup> Sesuai dengan yang ada dalam Q.S An-Nisa 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. "

---

<sup>31</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad Bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, Hasyimi, Bandung, 2001, h. 214

<sup>32</sup> Hilmi and Kurniawan, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai'bi Al Taqsith (Kredit)*.



#### f) Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:

##### 1) Kepercayaan.

Yaitu suatu adanya keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima di masa tertentu di masa datang.

##### 2) Kesepakatan.

Di samping harus saling percaya di dalam kredit juga harus ada kesepakatan antara yang memberi kredit dan yang menerima kredit.

##### 3) Jangka Waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

#### g) Rukun jual beli Kredit

##### 1) Ijab dan Qabul

Menurut jumhur ulama pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama. Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut maka dapat kita tarik kesimpulannya bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

Dalam melaksanakan akad (ijab dan qabul) ada syarat akad yang sangat penting yaitu qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijab-kan (dinyatakan) oleh penjual. Dan apabila terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

## 2) Aqid (Penjual Dan Pembeli)

Dalam melakukan akad penjual maupun pembeli disyaratkan orang yang berakal yakni mumayyiz. Apabila yang melakukan akad adalah orang gila dan anak yang belum berakal (belum mumayyiz) maka akadnya tidak sah. Selain orang yang berakal syarat aqid selanjutnya yaitu harus berbilang atau tidak sendirian karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan yakni menerima dan menyerahkan. Dan mustahil pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.

## 3) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Dalam konteks jual beli objek akadnya yaitu barang yang dijual dan harga/uang. Adapun syarat *ma'qud alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual harus *maujud* (ada).
- b. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. *Mal mutaqawwim* adalah barang yang bisa dikuasi secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar.
- c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.

d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual-beli<sup>33</sup>

### 3. Teori Perjanjian

#### a) Pengertian Teori Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian yaitu suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya suatu paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

#### b) Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah dapat dilihat dalam hukum eropa koontinental yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak: Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau *consensus para pihak*. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah

---

<sup>33</sup> H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022). Ed. 1, cet. 5, hlm.189-190.

persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat /diketahui orang lain.

- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroto: “yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan Tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan UU. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.<sup>34</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Sistem DP Dalam Jual Beli Kredit di Pt Columbus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” judul ini mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pada definisinya agar

---

<sup>34</sup> UMMI KHOIRUNNISA UMMI KHOIRUNNISA, “PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING SECARA KREDIT ANTARA UMMI MAKMUR DENGAN MASYARAKAT DI KOTA JAMBI” (Universitas Batanghari, 2022). H 20.

pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih bersifat khusus . Tinjauan konseptual ini juga memiliki pembatasan maknanya yang terkadang isi pembahasannya akan memudahkan untuk dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Dengan ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai pembatasan dan dari judul tersebut.

### **1. Kredit**

Kredit secara ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan, baik itu merupakan bentuk barang, uang maupun jasa. Dapat dilihat bahwa faktor waktu sangat penting di sini karena faktor ini menjadi factor utama untuk memisahkan antara prestasi dan kontrasepsi. Maka kredit juga dapat diartikan ada dua pihak di mana pihak pertama memberikan prestasi yaitu berupa uang, barang atau jasa kepada pihak kedua atau pihak lain, sedangkan kontrasepsi akan diterima dalam jangka waktu tertentu di kemudian.

### **2. Down Of Payment**

*Down of payment* adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan tenggang waktu. Gambaran umum seperti apabila penjual dan pembeli bertransaksi atau suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya dengan masa pembayaran bulan.


### **3. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun umum yang telah diatur oleh Allah swt berupa aturan dan larangan berdasarkan dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dari pengertian tersebut yang dimaksud penulis ialah down of payment yang hangus

dalam jual beli secara kredit di PT Colombus Parepare berdasarkan pada hukum Islam.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan mengenai kerangka dan konsep permasalahan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi. Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin membahas dan menemukan pemecahan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah berdasarkan alur pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir dengan benar sebagai berikut



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>35</sup> Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan mengenai metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menganalisis melalui observasi wawancara di masyarakat kota Parepare.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu di Kota Parepare tepatnya di PT Colombus.

###### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian terhadap “*Down Of Payment* Hangus Dalam Jual Beli Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” selama 2 bulan.

---

<sup>35</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013),h.34

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengkaji tentang *Down Of Payment* Hangus Dalam Jual Beli Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

### D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah mengenai darimana data diperoleh apakah dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian lazimnya dua sumber data inilah yang di gunakan. Adapun data yang digunakan data penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.<sup>36</sup> Dalam hal ini diperoleh langsung dari empat orang konsumen dan pihak dari PT Colombus Parepare yaitu satu karyawan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara media.<sup>37</sup> Adapun data yang diperoleh dalam data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal, artikel e-book, website, Al-Quran, serta berbagai data yang ada pada media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan

<sup>36</sup> Nur Indriantoro, “*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*”, (Yogyakarta: BPEE, 1999), h.147.

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h. 91.



analisis *Down Of Payment* Hangus Dalam Jual Beli Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Dalam penelitian ini ada berapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (observasi) adalah Salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang terjadi dilapangan yang kemudian dilakukan pencatatan.<sup>38</sup> Observasi yang akan dilakukan yaitu di Kota Parepare. Adapun yang akan diteliti yaitu *Down Of Payment* Hangus Dalam Jual Beli Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan berdasarkan tujuan tertentu, penelitian dengan cara tanya jawab atau wawancara digunakan sebagai salah satu teknik yang digunakan apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang diteliti. Adapun yang akan diwawancarai adalah konsumen dan pihak dari PT Colombus Parepare.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Dengan adanya dokumentasi maka peneliti akan lebih mudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*”, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 567.

## F. Uji Keabsahan Data

Ada 4 kriteria yang digunakan sebagai berikut:

### a. Uji *Credebility*

Uji kredibilitas merupakan kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga disebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.

### b. Uji *Transferbility*

Uji transferability merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.

### c. Uji *Dependability*

Uji *dependability* atau biasa disebut reliabilitas merupakan penelitian ini dapat dipercaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa orang lain dalam proses penelitian.

### d. Uji *Confirmality*

Uji *Confimality* merupakan pengujian hasil penelitian yang engan proses yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang.

## G. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah sebuah proses description dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan di lapangan.<sup>39</sup>

### a. Reduksi kata

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

### b. Penyajian data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### c. Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.

---

<sup>39</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi" (2007).h.103

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Sistem Down Payment (DP) pada PT Colombus Parepare

PT. Colombus merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat dengan berfokus pada penjualan barang-barang *home appliance* baik itu barang elektronik maupun barang *furniture*. PT Colombus mempunyai ciri khusus untuk pembayaran atas transaksi penjualan yang dilakukan, di mana perusahaan ini melayani pembayaran secara tunai maupun angsuran atau kredit. PT Colombus pertama kali didirikan pada bulan Juli tahun 2001 bertempat di kota Palembang yang didirikan oleh Bapak Haris Nasution. Perusahaan ini terus berkembang setiap tahunnya dan sampai tahun ini resmi dimiliki oleh lima orang yaitu Bapak Haris Nasution, Bapak Basuki Lidin, Bapak Juanidi, Bapak Yanto Santoso dan Bapak Hardiyanto. Saat ini PT Colombus sudah mempunyai seratus cabang yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia dan terhitung mempunyai sekitar delapan belas ribu karyawan.<sup>40</sup>

PT. Colombus cabang Parepare, beralamat di Jl. Sulawesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. PT Colombus adalah salah satu perusahaan yang membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya akan barang-barang tersier karena perusahaan ini berfokus pada penjualan berbagai macam produk *home appliance* baik barang elektronik maupun barang *furniture* seperti televisi, mesin cuci, kulkas, *speaker*, sofa dan lain-lain dengan

---

<sup>40</sup> Cornelius Prasty Rona Kristian, "Evaluasi Sistem Penjualan Angsuran Pada Pt. Colombus Sarana Mandiri Unit Bisnis Solo" (2006).

pembayaran secara tunai maupun kredit, adapun yang menjadi perhatian utama perusahaan ini yakni memenuhi kebutuhan dan kenyamanan konsumen dalam transaksi jual beli.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh keuntungan dan mempertahankan eksistensi agar tetap bisa berdiri kokoh untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Adapun visi dan misi dari PT Colombus Parepare yaitu:

#### 1. Visi

- 1) Menjadi perusahaan terbaik dan nomor satu di bidangnya
- 2) Peduli terhadap kebutuhan masyarakat
- 3) Menciptakan karyawan berbudaya dan sejahtera

#### 2. Misi

- 1) Membangun jaringan unit bisnis di seluruh kota besar
- 2) Menyediakan barang terlengkap, berkualitas dan bergaransi
- 3) Meningkatkan kualitas, pelayanan, kemudahan dan kepedulian terhadap nasabah sebagai mitra usaha
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan karyawan yang berbudaya dan berwawasan luas dengan menanamkan budaya, visi dan 8 dimensi nilai nilai perilaku

Jual beli dengan sistem down of payment merupakan jual beli dengan pembayaran uang muka di awal dari konsumen atau pembeli atas transaksi

penjualan barang yang dilakukan sebelum terjadi serah terima barang dari pihak penjual dengan kata lain adanya nominal uang yang dibayar di awal oleh konsumen kepada penjual, di mana apabila transaksi berlanjut maka secara otomatis uang muka tersebut terhitung dalam harga pembayaran barang dan apabila transaksi dibatalkan maka uang muka tersebut terhitung sebagai milik penjual dan tidak dikembalikan kepada konsumen. Jual beli dengan sistem down of payment telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai pembayaran tanda jadi.<sup>41</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan terdapat sumber tentang praktik jual beli secara kredit dengan sistem down of payment (DP), sehingga penulis menyimpulkan praktiknya berkisar pada:

1. Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli ataupun lebih sering disebut konsumen.
  2. Akan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau kreditnya.
  3. Barang akan harus dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- Sistem down of payment di PT Colombus Parepare

PT Colombus Parepare menjual produk home appliance baik barang elektronik maupun barang *furniture* dengan salah satu sistem pembayaran yaitu *down of payment* atau pembayaran uang muka di awal transaksi sebagai tanda jadi. Jumlah DP di PT Colombus Parepare sangat beragam menyesuaikan dengan barang apa yang ingin dibeli oleh konsumen. Pembayaran dengan

---

<sup>41</sup> RENILDA ANWAR, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP): STUDI PADA KREDIT PLUS DI KOTA PALOPO."

sistem DP juga sering digunakan sebagai bentuk promosi agar konsumen tertarik untuk membeli barang secara kredit dengan tidak langsung membayar angsuran pertama melainkan hanya membayar uang muka.

Adapun produk-produk yang dijual pada PT Colombus Parepare adalah sebagai berikut:

### 1. Televisi

Televisi merupakan barang elektronik yang paling banyak diminati oleh masyarakat yang dijual oleh PT Colombus, besaran harga televisi yang dijual juga berbeda-beda tergantung merek dan besarnya. Beberapa merek televisi yang dijual di PT Colombus yaitu sharp, samsung, LG dengan besar 24-50 inch.

### 2. Kulkas

Kulkas merupakan barang elektronik kedua yang banyak dibeli secara kredit oleh konsumen di PT Colombus. Ada dua macam kulkas yang dijual yaitu kulkas satu pintu dan kulkas dua pintu dengan merek yang berbeda beda seperti LG, sharp dan lain lain.

### 3. *Spring Bed*

*Spring Bed* merupakan barang *furniture* yang dijual di PT Colombus dengan besaran harga yang juga beragam begitu pun dengan mereknya. Beberapa merek spring bed yang ditawarkan seperti quantum dan uniland dengan size

yang juga berbeda beda. *Spring bed* adalah salah satu barang furniture yang banyak diminati oleh konsumen untuk dikredit.

#### 4. Sofa

Sofa juga merupakan salah satu barang *furniture* yang dijual di PT Colombus, banyak konsumen yang memilih untuk membeli sofa secara kredit. Merek dan jenisnya pun juga bermacam macam dengan merek lambada dan virginia dan lain lain.

#### 5. Mesin Cuci

Mesin cuci merupakan barang elektronik yang sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu PT Colombus juga menjual mesin cuci dengan merek yang berbeda-beda seperti LG, TCL, dan sanken. Ada dua macam mesin cuci yang dijual di PT Colombus yang pertama mesin cuci dengan satu tabung dan yang kedua mesin cuci dengan dua tabung.

#### 6. *Speaker*

*Speaker* yang dijual di PT Colombus juga bermacam-macam, harganya pun mengikuti kualitasnya. *Speaker* merupakan salah satu barang elektronik yang dijual di PT Colombus dan cukup diminati oleh konsumen. Mereknya juga beragam seperti tanaka dan king max pa.

Berikut beberapa daftar harga barang yang dijual di PT Colombus beserta dengan jumlah down of payment (DP) atau uang mukanya:



- a. Digital Televisi, harga tunai Rp 1.958.000 dengan harga DP Rp 590.000
- b. Mesin cuci, harga tunai Rp 2.189.000 dengan harga DP Rp 660.000
- c. Kulkas, harga tunai Rp 2.225.000 dengan harga DP Rp 680.000
- d. Spring Bed, harga tunai Rp 4.031.500 dengan harga DP Rp 1.210.000

Berdasarkan harga dan DP yang ditawarkan semuanya berbeda-beda tergantung barang apa yang ingin dicicil oleh konsumen dan DP sudah termasuk harga barang yang menjadi bagian dari pembayaran juga. Adapun sistem DP yang dimiliki oleh PT Colombus sama dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya di mana jika transaksi dilanjutkan maka DP sudah termasuk ke dalam harga pembayaran barang dan jika transaksi dibatalkan maka DP akan menjadi milik penjual dan tidak dikembalikan kepada konsumen.

PT Colombus memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membeli barang secara kredit dengan pembayaran uang muka di awal atau tanpa pembayaran uang muka di awal dengan kata lain langsung membayar angsuran pertama. Seperti yang disampaikan oleh ibu Fitriana selaku karyawan yang merupakan sales di PT Colombus Parepare ketika dilakukan wawancara:

“saya selaku karyawan di PT Colombus Parepare biasanya ketika menawarkan barang kepada konsumen yang tertarik untuk membeli barang secara kredit langsung memperlihatkan harga barang, harga DP dan harga angsurannya agar konsumen bisa memilih barang yang

mana yang ingin mereka beli dengan mempertimbangkan harga DP dan harga angsurannya, namun terkadang ada juga beberapa konsumen yang memilih untuk tidak menggunakan DP tapi langsung membayar angsuran pertama, kami memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih metode pembayaran dengan cara yang mereka mau<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jual beli kredit dengan sistem pembayaran down of payment yang dilakukan oleh PT Colombus tidak memberatkan konsumen dan tanpa adanya paksaan sama sekali. Semua kembali kepada konsumen itu sendiri, mereka tidak dipaksa untuk harus memilih untuk menggunakan DP atau tidak menggunakan DP semua tergantung dengan keinginan mereka sendiri. Para konsumen dapat memilih barang apa yang ingin mereka beli dengan jumlah DP yang beragam begitu pula dengan jumlah angsurannya. Seperti yang diungkapkan oleh Karlina Rafli selaku konsumen pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

“saya membeli mesin cuci secara kredit di PT Colombus tanpa adanya paksaan dari karyawan, mereka hanya membagikan browsur kepada saya dan kemudian saya menghubungi mereka untuk menanyakan lebih lanjut tentang barang yang ingin saya cicil, lalu karyawan kemudian memberi tahu kepada saya mengenai detail dari harga DP sekaligus besaran angsuran kali berapa bulan untuk barang yang ingin saya cicil<sup>43</sup>”

Dari Hasil wawancara diatas bahwa jual beli secara kredit dengan DP ini terjadi akibat adanya faktor untuk memnuhi kebutuhan konsumen terutama dalam hal *home appliance* karena dijamin sekarang masyarakat

<sup>42</sup> Fitriani, Karyawan PT Colombus, Wawancara dilakukan di PT Colombus Pada tanggal 17 Juni 2023

<sup>43</sup> Karlina Rafli, Konsumen PT Colombus, Wawancara dilakukan di Kota Parepare, Pada tanggal 20 Juni 2023

sebagian masyarakat lebih memilih untuk membeli barang yang mereka butuhkan secara kredit dibanding membeli secara tunai.

Terkait dengan sistem down of payment pada PT Colombus Parepare pendapat Rosdiana berdasarkan hasil wawancara:

“Terkait dengan uang muka atau DP barang barang yang dijual, memang benar telah disampaikan mengenai harga DP dan angsurannya dan tidak ada paksaan saat ingin melakukan pembelian barang jadi saya memilih untuk membeli barang secara cicilan dengan DP sesuai dengan budget yang saya miliki. Namun barang yang telah saya bayar yaitu mesin cuci dengan DP 660,000,000 ditarik kembali oleh perusahaan karena saya tidak membayar angsuran berikutnya pada tanggal jatuh tempo. Saya kira akan ada keringanan dalam hal angsuran bulanan yaitu bisa membayar telat karena saya sudah membayar DP di awal, namun ternyata tidak ada dan kemudian DP yang saya bayarkan hangus”<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara tersebut pernyataan dari konsumen PT Colombus Parepare bahwa berdasarkan transaksi jual beli secara kredit dengan DP bisa hangus jika pembayaran untuk angsuran pertama tidak dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Ketentuan ini tidak disebutkan diawal transaksi jual beli secara kredit terjadi yang diberi tahu diawal hanyalah harga barang baik itu harga DP atau pun harga angsuran per bulannya. Berdasarkan sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh PT Colombus karyawan PT Colombus mengatakan dari hasil wawancara:

“Ketentuan mengenai hangusnya DP memang tidak dijelaskan di awal karena ketika transaksi sudah dilakukan maka barang akan diserahkan kepada konsumen dan menjadi milik mereka selama mereka bisa melunasi barangnya dengan cara pembayaran kredit perbulannya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo ditentukan agar konsumen bisa membayar tepat waktu dan tidak lewat dari waktu yang telah ditentukan. Walaupun konsumen telah membayar DP atau uang muka di awal namun mereka

---

<sup>44</sup> Rosdiana, Konsumen PT Colombus, Wawancara dilakukan di Kota Parepare, Pada tanggal 3 Juli 2023

kemudian tidak membayar angsuran perbulan maka barang akan ditarik dan DP yang mereka bayarkan akan hangus”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa di PT Colombus Parepare menjual barang dengan harga yang berbeda-beda dengan besaran DP dan besaran angsuran perbulannya berbeda beda. Apabila angsuran perbulan tidak dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo maka barang akan ditarik walaupun konsumen sudah membayar DP lalu DP yang dibayarkan kemudian hangus.

Dalam perjanjian jual beli perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan di kemudian hari. Sebagai sebuah perjanjian harus di lafazkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (*ijab kabul*). Apabila ada ketidak sesuaian dalam *ijab* dan *qabul* seperti tidak berkesesuaian antar objek dan batasan waktu yang telah ditentukan maka akad dikatakan tidak sah. Penetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik penjual atau pembeli.

Umumnya proses DP dilakukan sebelum diserahkan barang dari penjual dan DP dianggap sebagai tanda jadi yang uangnya ditetapkan sebagai pembayaran angsuran pertama atau mengurangi harga pokok pembelian (HPP). Secara teknis, besarnya DP yang dibayarkan dihitung dari persentase nominal HPP atau jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Transaksi jual beli secara kredit/bertahap akan mengalami kesepakatan jumlah angsuran yang wajib dibayarkan pembeli pada penjual,

---

<sup>45</sup> Fitiani, Karyawan PT Colombus, Wawancara dilakukan di PT Colombus, Pada tanggal 2 Juli 2023

istilah lainnya disebut termin. Dalam sistem DP yang ditetapkan oleh PT Colombus Parepare menurut beberapa konsumen tidak dijelaskan bahwa DP bisa hangus apabila tidak membayar angsuran berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Hasniah berdasarkan hasil wawancara:

“Waktu saya membeli kulkas secara kredit di PT Colombus Parepare saya membeli dengan DP sebesar 680,000,000 pada saat itu saya terlambat satu bulan untuk membayar uang angsuran berikutnya dan tidak membayar pada saat tanggal jatuh tempo lalu karena saya tidak mampu untuk membayar tepat waktu barang saya ditarik kembali dan uang DP yang sudah saya bayarkan di awal tidak kembali kepada saya tapi hangus”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa di PT Colombus Parepare menjual barang dengan harga yang berbeda-beda dengan besaran DP dan besaran angsuran perbulannya berbeda beda. Angsuran berikutnya harus dibayarkan sebelum atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo namun tidak disebutkan bahwa apabila angsuran perbulan tidak dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo maka barang akan ditarik walaupun konsumen sudah membayar DP lalu DP yang dibayarkan kemudian hangus. Hal ini kemudian menjadi hal negatif karena ada pihak yang merasa dirugikan karena ketentuan yang tidak disebutkan pada saat transaksi terjadi. Terkait dengan hal ini karyawan PT Colombus Ibu Fitriani mengatakan pada saat wawancara:

“Ketentuan pembayaran telah ditentukan di awal pada saat transaksi jual beli terjadi dalam hal ini mengenai jumlah DP dan juga jumlah angsuran yang harus dibayarkan di kemudian hari, tanggal pembayaran juga sudah ditetapkan di awal transaksi agar konsumen bisa membayar cicilan dengan lancar dan bisa melunasi barang yang sudah dibeli sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun memang tidak dijelaskan mengenai DP yang akan hangus jika konsumen terlambat ataupun tidak membayar angsuran sesuai dengan

---

<sup>46</sup> Hasniah, Konsumen PT Colombus, Wawancara dilakukan di Kota Parepare, Pada tanggal 4 Juli 2023

tanggal jatuh tempo dan seharusnya konsumen yang telah mendapatkan barang membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan<sup>47</sup>

Hasil wawancara yang dijelaskan oleh ibu Fitriani hangusnya DP terjadi karena konsumen yang abai dan tidak membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, padahal ditetapkannya tanggal pembayaran agar konsumen dapat membayar tepat waktu agar dapat melunasi barang yang dibeli dengan tepat waktu sesuai dengan berapa bulan waktu pembayarannya.

Berdasarkan hasil uraian dari beberapa informan di Kota Parepare, jual beli secara kredit dengan DP yang dilakukan di PT Colombus Parepare memberi kemudahan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka tanpa harus membayar secara tunai, dengan adanya DP juga bisa meringankan pembayaran berikutnya karena DP sudah termasuk ke dalam harga barang dan harga pembayaran. Namun DP ternyata bisa hangus dan secara otomatis menjadi milik penjual jika konsumen tidak mampu membayar angsuran atau cicilan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dan kemudian barang akan ditarik kembali oleh perusahaan. penetapan uang muka dibolehkan dalam rangka mengupayakan maslahat bagi kedua belah pihak. Bagi pembeli, maslahatnya adalah barang yang akan dibeli sudah murni ditujukan untuknya, dengan uang muka tadi. Dan dapat kita ketahui bersama bahwasanya adanya deposit uang muka di sini adalah dalam rangka untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Adapun bagi si penjual, maslahatnya adalah sebagai ganti rugi atas terluputnya penglihatan calon pembeli lain atas barang dagangannya yang dibatalkan oleh pembeli. Intinya, transaksi dengan uang muka itu hukumnya sah. Jika terjadi kesepakatan jual beli, uang muka tersebut dianggap sebagai pembayaran pertama dari keseluruhan harta. Dan jika jual-beli tidak terjadi, maka

---

<sup>47</sup> Fitriani, Karyawan PT Colombus, Wawancara dilakukan di PT Colombus, Pada tanggal 2 Juli 2023

uang muka tersebut menjadi milik si penjual. Akan tetapi dengan adanya uang muka atau DP yang bisa hangus tanpa diketahui oleh pihak konsumen di awal membuat perjanjian jual beli tidak terpenuhi karena dalam perjanjian jual beli perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan di kemudian hari. Dalam hukum ekonomi syariah beberapa ulama berpendapat bahwa, uang muka hangus sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil.

### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare**

Jual beli merupakan bagian dari hukum ekonomi syariah. Secara bahasa, istilah jual beli tersusun dari dua kata, yaitu jual, dan beli. Kata jual dan beli biasanya digunakan dipahami untuk sebuah istilah tersendiri menjadi “jual beli”, yaitu suatu aktivitas tukar menukar barang untuk tujuan saling menerima manfaat dan saling menguntungkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan harta dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, atau disebut pula dengan menjual dan membeli.

Salah satu macam dari jual beli adalah jual beli secara kredit atau bai'bi al taqsith. Kredit secara ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan, baik itu merupakan bentuk barang, uang maupun jasa. Dapat dilihat bahwa faktor waktu sangat penting di sini karena faktor ini menjadi faktor utama untuk memisahkan antara prestasi dan kontraprestasi. Maka kredit juga dapat diartikan ada dua pihak di mana pihak pertama memberikan prestasi yaitu berupa



uang, barang atau jasa kepada pihak kedua atau pihak lain, sedangkan kontrasepsi akan diterima dalam jangka waktu tertentu di kemudian.<sup>48</sup>

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh Syariah. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil diantaranya adalah

Q.s Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya." (Q.S Al-Baqarah:282)<sup>49</sup>

Q.s An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa:29)<sup>50</sup>

Adapun ada empat mazhab yang memperbolehkannya yaitu, Mazhab Syafii, Mazhab Hanafi, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dan dilakukan penambahan harga oleh penjual karena penangguhan itu sah dan menurut

<sup>48</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*. h 12-13

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*



mereka penanggungan itu sama merupakan harga maka dari itu mereka melihat dari dalil umum yang memperbolehkan dan tidak ada nash yang mengharamkannya, yang penting adanya tambahan harga pada penanggungan tersebut masih dalam harga yang pantas dan wajar tanpa adanya unsur pemaksaan dan dzolim.<sup>51</sup>

Dalam jual beli secara kredit, ada metode pembayaran di awal yang biasa disebut dengan down of payment atau DP. Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-Urbun* (العربون), Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الربان), *Urban* (العربان) dan *Urbun* (العربون).<sup>52</sup> Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.<sup>52</sup> Secara istilah dp/uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayar dimuka oleh seorang pembeli barang kepada sipenjual. Apabila akad dilanjutkan, maka uang tersebut dimasukkan kedalam harga pembayaran, apabila tidak jadi maka uang muka tersebut menjadi milik sipenjual.<sup>53</sup> Jual beli *al-Urbun* dilakukan melalui perjanjian. Dimana barang yang diambil apabila dikembalikan, maka DP/uang muka yang dibayar oleh konsumen menjadi milik pihak penjual.

Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum ataupun peninjauannya melalui hukum Islam. Sebab masyarakat tersebut menjadikan

<sup>51</sup> Hasan, "Perbandingan Mazhab."

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam: Kitab Mamalat*, cet. Pertama, (Kampus Syariah, 2009), 144

<sup>53</sup> Abdullah Al-Mushlih, *fiqh ekonomi keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq, 2004), 133

kebiasaan membeli barang dengan di panjar atau uang muka. Pada umumnya penggunaan uang muka dalam transaksi jual beli dilakukan atas dasar dalil *urf* yaitu adat kebiasaan dari masyarakat yang sering membeli barang dengan DP/uang muka. Sehingga dalam jual beli dengan sistem *down payment* (DP) pada PT Colombus butuh perhatian khusus mengenai hukum-hukum apabila konsumen merasa dirugikan atau pihak perusahaan dirugikan.

Menurut Majelis Fikih Islam, terdapat syarat-syarat jual beli dengan sistem *down payment* (DP), yaitu:

1. Pemberian uang panjar sebagai uang muka dalam penjualan produk suatu barang, lalu pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual dengan syarat apabila pembeli jadi mengambil barang tersebut. Maka uang muka tersebut dimasukkan kedalam harga yang harus dibayar. Namun apabila pembeli tidak jadi membelinya, maka uang muka yang dibayarkan tersebut menjadi milik penjual. Pemberian uang muka tersebut berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Jual beli dengan sistem uang muka tidak diperbolehkan apabila memiliki syarat serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad atau serah terima keduanya (*barter komoditi* *riba fadhal* dan *money changer*). Selain itu, dalam transaksi jual beli *murabahah* tidak berlaku bagi yang mengharuskan pembayaran pada waktu dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

2. Pemberian uang muka pada transaksi jual beli dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti. Uang muka tersebut dimasukkan dalam pembayaran, jika sudah dibayar lunas dan menjadi milik penjual apabila pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.<sup>54</sup>

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kota Parepare dalam jual beli secara kredit dengan DP kedua belah pihak harus saling mengetahui identitas masing masing untuk melanjutkan transaksi jual beli. Dalam sistem penjualan penjual harus menjelaskan tentang harga, lama pembayaran, besar angsuran, dan DP yang harus dibayarkan di awal dan pihak pembeli dalam hal ini konsumen harus mengetahui barang apa yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhannya dan harga dari barang yang ingin dibeli.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu yang bertujuan untuk terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling terbuka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam melakukan transaksi jual beli secara kredit kedua belah pihak membuat perjanjian yang nantinya akan disepakati dimana isi perjanjian tersebut mengenai harga barang, harga DP, besar angsuran dan tanggal jatuh tempo. Namun yang terjadi di salah satu perusahaan tempat menjual beli barang secara kredit di Kota Parepare tidak menjelaskan terkait bisa hangusnya DP jika konsumen tidak membayar tepat waktu. Dimana adanya penghangusan DP tidak diberi pada kesepakatan sebelumnya.

---

<sup>54</sup> Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas",

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Colombus Parepare terkait dengan *down of payment* yang hangus apabila dilihat prinsip dasar bermuamalah adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan masing-masing pelaku transaksi harus sama-sama ridha, jujur, menjauhi sifat-sifat culas, licik, dan menipu terhadap rekan pelaku bisnis dan dari syarat jual beli tidak adanya keterpaksaan, dimana antara kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya penghangusan *down of payment* yang tidak diketahui oleh konsumen di awal maka tidak sesuai dengan syarat jual beli. Dibuktikan dari hasil wawancara beberapa konsumen adanya ketidaktahuan dan ketidakrelaan saat DP yang dibayarkan harus hangus karena keterlambatan pembayaran angsuran. Beberapa dari konsumen merasa hal ini dilakukan tanpa diberitahukan sebelumnya.

Dalam hukum Islam mengenai keberadaan jual beli sendiri yaitu dihalkan dan dibenarkan, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta disepakati para ahli jimak (ulama mujtahidin) dan tidak ada khilaf padanya.<sup>55</sup> Adapun jual beli dengan sistem *down payment* (DP) dalam hukum islam<sup>56</sup> terdapat beberapa pandangan mengenai jual beli dengan sistem *down payment* (DP) atau uang muka. Yaitu menurut pandangan Jumhur Ulama, Hanafiyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, "Para ulama berselisih

---

<sup>55</sup> Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas", 36

<sup>56</sup> Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum islam meliputi asas, kaidah, aturan syariat islam. Anonim, "hukum islam di indonesia", 02 februari 2020. [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia)

pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil, dalam jual terdapat dua *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksinya dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga *Ash-habul Ra'yi* (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah.<sup>57</sup>

Shaykh Abu Bakr Jabir al Jazairi dalam kitabnya Minhaj al Muslim mengatakan "Seorang muslim tidak diperbolehkan mengadakan transaksi urbun atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli, sama sekali, karena diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang transaksi urbun."<sup>58</sup>

Ilat yang terdapat dalam larangan bai' al-urbun adalah karena terdapat dua syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan. Dalil hukum yang tidak memperbolehkan bai' al-urbun adalah :

---

<sup>57</sup> Ahmad Sarwat. 147

<sup>58</sup> Abu Bakr Jabir al Jazairi, Minhaj al Muslim, ed. (Madinatul Munawwarah: Dar Umar Ibn Khattab, 1964), 320.

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari „Amr bin Syu“aib, beliau mengatakan Rasulullah Saw. Melarang jual beli Urban. (HR. Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari „Amr bin Syu“aib).
- b. Ba“i al-Urban diharamkan karena didalam nya terdapat syarat (perjanjian) yang fasid (rusak).
- c. Ba“i al-Urban mengandung ketidak jelasan (gharar) terhadap pembeli. Oleh sebab itu, termasuk ba“i algharar. Sedangkan gharar itu adalah sesuatu yang diharamkan.<sup>59</sup>

Imam Ahmad membolehkan jual beli 'urbun, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan dari Nafi“ bin Abdul Harits, bahwa dia membelikan untuk Umar sebuah rumah guna dijadikan penjara. Dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham. Jika Umar rela jual beli dilaksanakan dan jika tidak Shafwan mendapatkan 400 (empat ratus) dirham yang menjadi panjangnya.

Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyad berpendapat: Tidak apa-apa jika ia tidak menyukai barang, ia mengembalikannya dan mengembalikan sebagian panjar. Ibnu Umar membolehkan.<sup>60</sup> Ada juga tabiin yang membolehkan ba“i alurban, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkan

---

<sup>59</sup> Rieici Oktapia Rani, “Panjar dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), 48

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ed. (Bandung: Alma“arif, 1997), 93

oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (mujahid) berkata: Bolehnya hukum jual beli dengan memakai uang panjar.

Menurut pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat jual beli 'urban itu tidak sah. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem 'urban, jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat bathil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.<sup>61</sup>

Mazhab Syafi'i menyatakan batal jika syarat berupa uang muka akan hangus jika jual beli tidak jadi disebutkan dalam akad.<sup>62</sup> Sedangkan pemahaman fikih Al-Hanbali membolehkan secara tegas dijelaskan dalam kitab pengikut Imam Al-Hanbali Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual (hibah). Mengenai perbandingan dari kedua pendapat bahwa Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli 'urban itu terlarang dan tidak sah dan ulama Hanafiyah mengatakan fasid dan selain mereka mengatakan batil.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan di lapangan, maka *down of payment* hangus dalam jual beli secara kredit di PT Colombus Kota Parepare dianggap tidak sesuai

<sup>61</sup> Abdullah al-Mushlih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2001)h.132-133

<sup>62</sup> Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Majmu' juz 9, (Mesir: MaktabahMatbaah al-Muniriah), 408.

<sup>63</sup> Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Ed. I., Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 131

dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dilihat prinsip dasar bermuamalah adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan masing-masing pelaku transaksi harus sama-sama ridha, jujur, menjauhi sifat-sifat culas, licik, dan menipu terhadap rekan pelaku bisnis dan dari syarat jual beli tidak adanya keterpaksaan, dimana antara kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya penghangusan *down of payment* jika terjadi keterlambatan yang tidak diketahui oleh konsumen di awal maka tidak sesuai dengan syarat jual beli.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai *down of payment* hangus dalam jual beli secara kredit di PT Colombus Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa :

PT Colombus Parepare menjual produk home appliance baik barang elektronik maupun barang *furniture* dengan salah satu sistem pembayaran yaitu *down of payment* atau pembayaran uang muka di awal transaksi sebagai tanda jadi. Jumlah DP di PT Colombus Parepare sangat beragam menyesuaikan dengan barang apa yang ingin dibeli oleh konsumen.

*Down of payment* yang hangus apabila dilihat prinsip dasar bermuamalah adalah tidak sah karena dalam prinsip bermuamalah dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan masing-masing pelaku transaksi harus sama-sama ridha, jujur, menjauhi sifat-sifat culas, licik, dan menipu terhadap rekan pelaku bisnis dan dari syarat jual beli tidak adanya keterpaksaan, dimana antara kedua belah pihak harus saling rela dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya penghangusan *down of payment* yang tidak diketahui oleh konsumen di awal maka tidak sesuai dengan syarat jual beli. Dibuktikan dari hasil wawancara beberapa konsumen adanya ketidaktahuan dan ketidakrelaan saat DP yang dibayarkan

harus hangus karena keterlambatan pembayaran angsuran. Beberapa dari konsumen merasa hal ini dilakukan tanpa diberitahukan sebelumnya.

## **B. Saran**

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran yang mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran yang membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada pihak penjual dalam hal ini karyawan PT Colombus parepare harus menjelaskan lebih detail mengenai down of payment yang telah dibayarkan oleh konsumen di awal dan harus disebutkan konsekuensi apabila tidak membayar angsuran pada saat tanggal jatuh tempo maka barang DP akan hangus dan barang akan ditarik.
2. Kepada pihak konsumen harus lebih memperhatikan pembayaran bulanan atau angsuran bulanan dari barang yang sudah dibeli dengan menggunakan DP harus membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati di awal.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar kiranya dapat mengambil poin yang penting dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu menggali lebih dalam lagi terkait informasi tentang down of payment hangus dalam jual beli secara kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Karim*

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Vol. 1. Kalimedia, 2017.
- Elisa HN, Dinda. “Analisis Ba’i Al-Taqsith Pada Praktek” Mindring” Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso.” UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Suarning Said, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 43–54.
- Fidri, Aida Nurul. “Hukum Down of Payment Hangus Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali).” UIN AR-RANIRY, 2021.
- Hasan, M Ali. “Perbandingan Mazhab” (2002).
- Hilmi, Irvan, and Rachmad Risqy Kurniawan. *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai’bi Al Taqsith (Kredit)*. Center for Open Science, 2022.
- Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–168.
- KALSUM, UMMI. “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BAI‘ BI AL-TAQSIṬ DITINJAU DARI KONSEP UTANG DALAM HUKUM ISLAM” (n.d.).
- Khaer, Misbakhul, and Ratna Nurhayati. “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Al Maqashidi* 2, no. 1 (2019): 99–110.
- Kristian, Cornelius Prasty Rona. “Evaluasi Sistem Penjualan Angsuran Pada Pt. Colombus Sarana Mandiri Unit Bisnis Solo” (2006).
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi” (2007).
- Murroh, Adanan. “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 19–34.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. “Halal Dan Haram Dalam Islam.” Himpunan Belia Islam, 1980.
- RENILDA ANWAR, RENILDA ANWAR. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP): STUDI PADA KREDIT PLUS DI KOTA PALOPO.” Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.
- RESSA, PRATAMA. “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP)(Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung).” UIN RADEN INTAN

LAMPUNG, 2023.

- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–168.
- Said, Suarning. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Ibadah.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 43–54.
- Sari, Zurifah Diana. “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram@ Storemurmursby.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–261.
- Sirait, Nilna Mayang Kencana, and Sri Wahyuni. “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 49–65.
- SISNA, FEBRIYANI. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGHAPUSAN UANG MUKA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI KREDIT (Studi Di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.
- Sudiarti, Sri. “Fiqh Muamalah Kontemporer” (2018).
- Sudrajat, Indra. “KREDIT (TAQSITH) DAN DUA HARGA DALAM TINJAUAN FIQH KONTEMPORER (STUDI LITERASI JUAL BELI TAQSITH).” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 1 (2022): 345–350.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- UMMI KHOIRUNNISA, UMMI KHOIRUNNISA. “PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING SECARA KREDIT ANTARA UMMI MAKMUR DENGAN MASYARAKAT DI KOTA JAMBI.” Universitas Batanghari, 2022.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam: Kitab Mamalat*, cet. Pertama, (Kampus Syariah, 2009), 144
- Abdullah Al-Mushlih, *fiqh ekonomi keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq, 2004), 133
- Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”,
- Ahmad Sarwat. 147
- Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)h.132-133

Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Majmu' juz 9, (Mesir: MaktabahMatbaah al-Muniriah), 408.

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Ed. I., Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h.








# LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

---

Nomor : B-1594/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Ratu Balqis Arjun  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap, 03 Januari 2001  
NIM : 19.2200.025  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani km 2, Kec. Ujung, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Kredit di PT Colombus Parepare  
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 15 Juni 2023  
Dekan,

  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001





Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu  
Kota Parepare

SRN IP0000619

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp. (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 612/IP/DPM-PTSP/7/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **RATU BALQIS ARJUN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. JEND. A. YANI, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **DOWN OF PAYMENT HANGUS DALAM JUAL BELI KREDIT DI PT. COLOMBUS PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **PT. COLOMBUS PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **03 Juli 2023 s.d 03 Agustus 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **05 Juli 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSP Kota Parepare (scan QRCode)

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fitriani  
Jabatan : Staff ADM/AR


Menerangkan bahwa :


Nama : Ratu Balqis Arjun  
Nim : 19.2200.025  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian tugas akhir mengenai “Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare” di PT Colombus Parepare  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 15 Juli 2023

  
Fitriani  
Staff ADM/AR

  
**PAREPARE**



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM</b> <b>ISLAM</b></p> <p><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>

NAMA : RATU BALQIS ARJUN  
NIM : 19.2200.025  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : *DOWN OF PAYMENT* HANGUS DALAM JUAL BELI  
KREDIT DI PT COLOMBUS PAREPARE (ANALISIS  
HUKUM EKONOMI SYARIAH)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara dengan pihak PT Colombus**

1. Barang apa saja yang dijual pada perusahaan anda?
2. Bagaimana penetapan uang muka atau DP pada barang yang dijual?
3. Apakah sistem DP yang ditentukan sudah disepakati antara pihak perusahaan dan konsumen?
4. Apakah DP yang telah dibayarkan oleh konsumen hangus karena terjadi keterlambatan pembayaran?

5. Bagaimana jika DP yang telah dibayarkan oleh konsumen hangus karena terjadi keterlambatan pembayaran?

#### **Wawancara dengan konsumen**

1. Barang apa yang bapak/ibu kredit di PT Colombus?
2. Apakah penetapan DP dijelaskan di awal transaksi?
3. Apakah DP yang sudah ditentukan sudah disepakati dari awal oleh bapak/ibu?
4. Apakah DP yang bapak/ibu sudah bayarkan hangus karena terjadi keterlambatan pembayaran?
5. Bagaimana DP yang bapak/ibu sudah bayarkan di awal tapi hangus karena keterlambatan pembayaran?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, April 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Muhammad Kamal zubair,.M.Ag)

(Rustam Magun Pikahulan,S.H.M.H)

NIP. 19730129 200501 1 004

NIP. 19940221 201903 1 011

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosdiana  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Perguri

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Balqis Arjun yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, juli 2023

  
Konsumen

**IAIN**  
**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasniah  
Alamat : Jl. Jend sudirman  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Balqis Arjun yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, juli 2023



PAREPARE

Konsumen

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Karlina Rueli*  
Alamat : *Jl. Sumparaja*  
Jenis kelamin : *Perempuan*  
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ratu Balqis Arjun yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 4 juli 2023



**PAREPARE** Konsumen




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Filmani  
Alamat : Jl. Sulawesi  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ratu Balqis Arjun yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Secara Kredit Di PT Colombus Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**"  
Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 5 juli 2023

  
Konsumen karyawan

**PAREPARE**



Lampiran 6. Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Fitriani karyawan PT Colombus Parepare pada tanggal 4 Juli 2023



Dokumentasi di PT Colombus Parepare pada tanggal 4 Juli 2023



Wawancara dengan konsumen ibu Rosdiana pada tanggal 5 Juli 2023



Wawancara dengan konsumen ibu Hasniah pada tanggal 5 Juli 2023





Wawancara dengan konsumen ibu Karlina Rafli pada tanggal 5 Juli 2023



## BIODATA PENULIS



**Ratu Balqis Arjun**, lahir pada tanggal 03 Januari 2001, di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Jend Ahmad Yani Kec Ujung Kota Parepare. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Arjun Jiddin dan Ibu Hasmawati.

Penulis memulai pendidikannya di taman kanak-kanak tahun 2006 di Az Zahra kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 43 Parepare sampai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parepare sampai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare, dengan mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di kantor Pengadilan Agama di Kota Makassar. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: *Down Of Payment Hangus Dalam Jual Beli Kredit Di PT Colombus Parepare* (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).